

PENYELESAIAN SENGKETA RUMAH TANGGA DI LUAR PENGADILAN MENURUT HUKUM ISLAM

THE NON LITIGATION SETTLEMENT OF FAMILY DISPUTE BASED ON ISLAMIC LAW

Oleh: Iman Jauhari ^{*)}

ABSTRACT

This research aims to explore the domestic dispute of husband and wife and how to solve it through non litigated settlement based on sharia law. The method applied is content analysis fro the relevant sources of the research. The dispute results from the lack of understanding of the couple regarding the value of marriage based on Islamic law. The divorce might be resulted from economy, infidelity, and education background factors, whil the percentage is 90% while domestic violence, drinking and gambling factors have te percentage of 10%. The settlement could be coducted through peaceful way by appointing one mediator both from husband and wife sides. This concept based on the 35, An-Nisa Chapter of the holy Quran suggesting that it is recommended the family dispute could be solved peacefully and accepted by both parties. The mediaton phase conducted by hakam is the second phase while the parties themselves solve the first one. Such second process is called non litigation settlement, which takes short time, accepted by the parties and keeps the confidential of the conflicting parties.

Keywords: Family Dispute, Non Litigation, Islamic Law.

A. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu persoalan yang disenangi oleh syari'at. Agama sangat menganjurkannya, karena dapat menjauhkan individu dan masyarakat dari berbagai kerusakan, serta dapat mendatangkan kemaslahatan untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.¹ Tetapi sebelum sampai ketahap matang untuk menghadapi perkawinan ini, Rasulullah Muhammad SAW telah memberikan nasihat agar memilih suami atau isteri yang sesuai dengan syari'at Islam, yang termuat dalam Al-Qur'an dan Hadist untuk mencapai keluarga sakinah.

Keluarga sakinah yang penuh *mawaddah* dan *rahmah* merupakan dambaan setiap orang. Keluarga sakinah dapat dibangun jika setiap unsur keluarga, terutama suami dan isteri, memahami tujuan perkawinan dan mengerjakan hak dan kewajiban masing-masing. Mereka

^{*)} DR. Iman Jauhari, S.H., M.Hum, adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Darussalam Banda Aceh, Dosen S2 Ilmu Hukum PPs-Unsyiah Darussalam Banda Aceh, Dosen S2 Hukum Bisnis PPs-UMA Medan, Dosen S2 Ilmu Hukum PPs-Umsu Medan, Dosen S2 Ilmu Hukum PPs-UIR Pekanbaru, Ketua Program Studi S2 Ilmu Hukum PPs-UNPAB Medan, dan Koordinator Peneliti Ahli Pada Kantor Litbang Pemko Binjai.

¹ Kamil Musa, *Suami Isteri Islami* (terjemahan oleh Bahrudin Fannani), PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2000, hlm.3

saling cinta mencintai, hormat menghormati dan saling membantu lahir maupun batin. Mereka saling memahami dan menghargai kedudukan dan fungsi masing-masing. Jika ini semua berjalan baik, maka keluarga bahagia yang tenteram, penuh cinta dan kasih sayang, akan secara otomatis terbentuk dalam keluarga mereka.²

Dalam Islam, perkawinan memiliki dua fungsi dan hanya perkawinanlah sarana yang halal dalam mencapai tujuan-tujuan itu. Yang pertama adalah untuk memenuhi hasrat kedua pasangan, baik yang bersifat fisik maupun spiritual. Yang kedua adalah untuk prokreasi atau berketurunan.³ Oleh karena itu Islam menempatkan lembaga perkawinan suatu posisi yang mulia dan amat penting dalam proses hubungan antara seorang lelaki dan wanita.

Firman Allah, Qur'an Surat An-Nur ayat 32 menyebutkan, *"dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak berkahwin dan hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu"* ayat ini menerangkan betapa pentingnya suatu ikatan perkawinan dalam masyarakat. Perkawinan diharapkan menjadikan manusia dapat menambah keturunan yang menyambung hidupnya secara turun temurun, tentunya keturunan yang dapat berbakti kepada diri sendiri, orang tua, keluarga, masyarakat, nusa dan bangsa.

Begitu pentingnya perkawinan dalam Islam, telah memberikan aturan yang jelas mulai dari pengenalan, meminang, pengikatan perkawinan melalui ijab qabul, cara bergaul suami isteri dan pola pendidikan rumah tangga dan mendidik anak-anak sebagai buah hasil perkawinan. Dengan pedoman pada aturan syariat Islam, bertujuan untuk mencapai keluarga yang sakinah dengan penuh *mawaddah* dan rohani, lahir bathin, dunia dan akhirat.

Perkawinan mendudukkan dan menyatukan dua pandangan manusia dan paling mendasar adalah menyatukan dua lingkungan keluarga yang berbeda. Kedua pandangan ini disatukan dalam perkawinan. Lingkungan keluarga isteri dengan pola pendidikan dan latar

² Wahyu Widiani, *Pola Penasehatan Keluarga Bermasalah Peranan Mediasi Sebagai Salah Satu Alternatif*, Makalah disampaikan pada Rakernas BP4, 15 Agustus 2006, di Jakarta.

³ Hassan Hathout, *Panduan Seks Islami*, (terjemahan oleh Yudi), Zahra, Jakarta, 2008, hlm. 19.

belakang tersendiri disatukan dengan keluarga suami dengan pandangan yang berbeda pula. Apabila kedua pandangan lingkungan keluarga yang berbeda ini dapat disatukan dengan rasa tentram tentu akan membawa nikmat yang banyak. Inilah keluarga yang dapat dikatakan sebagai ikatan perkawinan yang membawa kebahagiaan tidak saja di dunia tetapi juga di akhirat kelak.

Sepanjang ikatan perkawinan ini tidak mungkin berjalan dengan mulus, aman dan tentram. Tentu disana sini ada percikan pertengkaran, mulai dari hal yang kecil sampai hal yang berat dan besar. Bagi keluarga yang dilatarbelakangi dengan sikap penuh kesabaran dan ketabahan tentunya percikan pertengkaran ini dapat diselesaikan dengan cara bijaksana oleh suami isteri. Tetapi jika terjadi sebaliknya tentu rumah tangga menjadi goyah, ikatan perkawinan diambang perceraian, keluarga tidak harmonis, rumah tangga seperti neraka.

Akibat pertengkaran yang terus menerus (*shiqaq*), akibat tidak dipenuhinya hak dan kewajiban suami isteri, kekerasan dalam rumah tangga telah menyebabkan angka perceraian meningkat. Jalur litigasi tidak dapat memberikan solusi, sebab setiap perkara perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama sering berakhir dengan perceraian. Jarang sekali terjadi perdamaian antara suami isteri dalam proses persidangan, seolah-olah jika perkara sudah masuk ke pengadilan, suka atau tidak suka ujung-ujungnya adalah perceraian. Pengadilan telah dijadikan sebagai satu-satu cara pemecahan masalah suami isteri yang akhirnya berujung pada perceraian. Oleh karena itu jalan litigasi bukanlah langkah yang tepat menyelesaikan perselisihan suami isteri, tetapi jika tidak dapat dipertahankan jalur litigasi inilah sebagai satu-satu jalan pengakhiran ikatan suami isteri.

Islam tidak menganjurkan perceraian. Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah SWT adalah perceraian. Oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir bila tidak ada jalan lain lagi untuk menyelesaikan perselisihan yang terus menerus antara suami dan isteri. Perselisihan suami isteri dengan melakukan perceraian bukanlah jalan yang tepat menurut pandangan Islam. Banyak jalan dalam Islam dalam memberikan petunjuk agar rumah tangga

dapat dipertahankan. Pertengkaran dapat dijadikan sebagai suatu iktibar dan pengalaman yang pahit untuk dijadikan suri tauladan agar rumah tangga menjadi matang, yang tahan terpaan hujan badai, panas dan lainnya. Perceraian hanya dapat dilakukan sebagai jalan terakhir jika suatu bahtera rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Setiap muslim menjalankan rumah tangga dalam masa krisis, perselisihan dan pertengkaran perlu memilih jalan lain diluar Pengadilan, yang memberikan solusi terbaik agar ikatan perkawinan dapat dipertahankan. Pembicaraan dan komunikasi suami isteri adalah langkah awal yang baik, minimal untuk mencari dan menyikapi titik awal untuk menemukan puncak perselisihan suami isteri. Namun demikian terkadang pembicaraan dua arah suami isteri tidak dapat menyelesaikan perselisihan. Pihak ketiga perlu dijadikan pertimbangan untuk membantu penyelesaian sengketa suami isteri yaitu sesuai dengan Firman Allah QS An Nisa ayat 35 telah memerintahkan bahwa jika dikhawatirkan ada persengketaan antara keduanya (suami isteri), maka kirimlah seorang *hakam* (mediator) dari keluarga laki-laki dan seorang *hakam* (mediator) dari keluarga perempuan. Dari ayat tersebut, dapat dipahami bahwa salah satu cara menyelesaikan perselisihan/persengketaan antara suami isteri, yaitu dengan jalan mengirim seorang *hakam* selaku “mediator” dari kedua belah pihak untuk membantu menyelesaikan perselisihan tersebut.

Berdasarkan latar belakang pemikiran inilah, penulis ini menelaah dan meneliti lebih mendalam lagi tentang perkembangan penyelesaian sengketa suami isteri (rumah tangga) di luar pengadilan menurut hukum Islam. Menurut hemat penulis ini penting untuk dikaji dan dianalisis dengan menggunakan pendekatan normatif, sehingga cukup jelas, akurat dan faktual bahwa penyelesaian sengketa suami isteri di luar litigasi apakah jalan pilihan paling tepat untuk menyelesaikan perselisihan suami isteri.

Berdasarkan latar belakang di atas dan untuk lebih terarahnya pembahasan dalam makalah ini maka yang menjadi masalah pokok adalah sebagai berikut: (1) Mengapa terjadi perselisihan suami isteri (Rumah Tangga) dalam kehidupan perkawinan? (2) Bagaimana

penyelesaian perselisihan suami isteri dalam perkawinan di luar Pengadilan menurut hukum Islam (syari'ah)?

B. SENGKETA RUMAH TANGGA DALAM IKATAN PERKAWINAN

Menurut Hammudah Abd Al-Ati sebagaimana dikutip oleh Prof. DR. Ramayulis dkk, definisi keluarga dilihat secara operasional, “suatu struktur yang bersifat khusus satu sama lain dalam keluarga itu mempunyai ikatan apakah lewat hubungan darah atau pernikahan”. Menurut definisi di atas, keluarga diikat oleh dua hubungan yaitu hubungan darah dan hubungan perkawinan. Bentuk keluarga yang paling sederhana adalah keluarga inti yang terdiri atas suami isteri dan anak-anak yang biasanya hidup bersama dalam suatu tempat.⁴

Sedangkan rumah tangga dapat disebut sebagai tempat dimana keluarga itu berkumpul dan tempat melaksanakan hak dan kewajiban dan mendidik anak. Tempat dimana suami dan isteri dan anak-anak saling memberi dan menerima kasih sayang, tempat mendidik anak dalam pergaulan hidup berkeluarga.

Kehidupan rumah tangga melalui pernikahan merupakan salah satu lembaran hidup yang akan dilalui oleh setiap manusia. Saat itulah kedewasaan pasangan suami istri sangat dituntut demi mencapai kesuksesan dalam membina bahtera rumah tangga. Tidak selamanya keharmonisan akan selalu menjadi warna yang menghiasi hari-hari yang dilalui oleh pasangan suami istri. Kadang konflik bisa saja terjadi bahkan bisa berbuntut kepada perceraian. Tergantung bagaimana pasangan suami istri itu bisa menyikapi dan mengedapankan akal sehat demi terjaganya keutuhan sebuah rumah tangga yang sakinah.⁵

Tetapi tidak dipungkiri dalam menjalani bahtera rumah tangga tidak pernah berjalan dengan mulus, banyak pernik-pernik kehidupan yang merintang dan menjadi batu, onak dan duri penyebab terjadinya perselisihan. Banyak rumah tangga dalam kehidupan suami istri yang

⁴ Ramayulis Tuanku Khatib, *Pendidikan Islam Dalam Rumah Tangga*, Kalam Mulia, Jakarta, 1996, hlm. 1.

⁵ Kamil Al-Hayali, *Solusi Islam dalam Konflik Rumah Tangga*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 1.

tidak dapat melewati masa-masa sulit tersebut sehingga menyebabkan keretakan, sengketa, perselisihan dan terkadang diakhiri dengan suatu perseraian. Banyak sebenarnya penyebab pertengkar, perselisihan dan keretakan rumah tangga akibat perekonomian yang tidak stabil.

Konflik suami istri dalam suatu keluarga membawa banyak perbincangan yang sangat luas dan urgen. Dikatakan luas, karena faktor-faktor penyebab sangat beraneka ragam dan banyak cabangnya. Dikatakan urgen karena dapat membuka mata dan pandangan akan bahaya-bahaya yang ditimbulkannya.

Disamping faktor ekonomi sebagai andil paling besar sebagai penyebab sengketa suami isteri, banyak faktor-faktor lain yang ikut melatarbelakangi dari penyebab pertikaian suami isteri sepanjang masa. Antara lain adalah kesalahan dalam memilih pasangan, ketiadaan *kufu* (kesetaraan) dalam sepasang suami isteri, perbedaan tingkat usia (beda umur), suami yang tidak bertanggung jawab, isteri atau suami selingkuh dan lain-lain.

Hikmah dari pernikahan adalah membangun sebuah keluarga dan menciptakan kebahagiaan dunia dan akhirat telah menjadi kacau, bubar dan berantarkan. Pernikahan tidak lagi menjadi suatu kebahagiaan tetapi kehidupan keluarga menjadi suatu yang membuyarkan kebahagiaan dan keadaan telah menjadi sedemikian parah sampai pada batas yang sulit untuk dipertahankan dalam suatu ikatan perkawinan. Oleh karena itu memisahkan suami isteri dalam rumah tangga perlu ditemukan jalan atau media suasana ini tidak berlarut-larut dan berkepanjangan, jalan penyelesaian ini harus ada untuk mendamai kedua belah pihak. Jika tidak sangat membahayakan semua pihak yang terlibat dalam pernikahan tersebut. Dan bila penyelesaian secara damai tidak dapat dijalankan dengan sebaik mungkin, jalan terakhir menurut Islam adalah mensyariatkan *thalak* atau *fasakh*.

Islam tidak dapat memaksakan kondisi sengketa dan perselisihan terus berlanjut dan berkepanjangan. Cerai melalui *thalak* atau *fasakh* adalah jalan halal tetapi paling dibenci Allah SWT yang harus ditempuh sebagai jalan akhir jika perdamaian tidak diketemukan. Inilah adalah obat yang paling pahit dan paling keras, jiwa-jiwa menjadi sedih, rumah tangga

terpecah dan kadang-kadang konsekuensi akhir adalah anak ikut menerima akibat dari perceraian antara kedua orang tua mereka.

Oleh karena itu perceraian sedapat mungkin harus dihindari dengan menyikapi sengketa suami isteri dengan jalan yang bijaksana. Salah satu jalan adalah mencari pihak ketiga yang masih ada hubungan keluarga secara bersama-sama antara pihak suami dan pihak istri untuk mencari solusi terbaik agar rumah tangga dapat diselamatkan. Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah An-Nisaa ayat 35, telah memerintahkan bahwa jika dikhawatirkan ada persengketaan antara keduanya (suami isteri), maka kirimlah seorang hakam (mediator) dari keluarga laki-laki dan seorang *hakam* (mediator) dari keluarga perempuan. Dari ayat tersebut, dapat dipahami bahwa salah satu cara menyelesaikan perselisihan/persengketaan antara suami isteri, yaitu dengan jalan mengirim seorang *hakam* selaku mediator dari kedua belah pihak untuk membantu menyelesaikan perselisihan tersebut.

C. PENYELESAIAN SENGKETA SUAMI ISTERI (RUMAH TANGGA) DI LUAR PENGADILAN MENURUT HUKUM ISLAM

Dalam kehidupan rumah tangga sering dijumpai orang (suami isteri) mengeluh dan mengadu kepada orang lain ataupun kepada keluarganya, akibat karena tidak terpenuhinya hak yang harus diperoleh atau tidak dilaksanakannya kewajiban dari salah satu pihak, atau karena alasan lain, yang dapat berakibat timbulnya suatu perselisihan diantara keduanya (suami isteri) tersebut. Dan tidak mustahil dari perselisihan itu akan berbuntut pada putusnya ikatan perkawinan (perceraian).

Salah satu alasan atau sebab dimungkinkannya perceraian adalah *syiqaq* (terjadinya perselisihan/persengketaan yang berlarut-larut antara suami isteri). Namun jauh sebelumnya dalam Al-Qur'an surah an-Nisaa ayat 35, Allah SWT, telah memerintahkan bahwa jika dikhawatirkan ada persengketaan antara keduanya (suami isteri), maka kirimlah seorang *hakam*

(mediator) dari keluarga laki-laki dan seorang *hakam* (mediator) dari keluarga perempuan. Dari ayat tersebut, dapat dipahami bahwa salah satu cara menyelesaikan perselisihan/persengketaan antara suami isteri, yaitu dengan jalan mengirim seorang *hakam* selaku mediator dari kedua belah pihak untuk membantu menyelesaikan perselisihan tersebut.⁶

Mediasi adalah salah satu cara penyelesaian sengketa “non litigasi”, yaitu penyelesaian yang dilakukan di luar jalur pengadilan. Namun tidak selamanya proses penyelesaian sengketa secara mediasi, mumi ditempuh di luar jalur pengadilan. Salah satu contohnya, yaitu pada sengketa perceraian dengan alasan, atau atas dasar *syiqaq*, dimana cara mediasi dalam masalah ini tidak lagi dipandang sebagai cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan, tetapi ia juga merupakan bagian dari proses penyelesaian sengketa di pengadilan.

Selama ini, pola penasihat keluarga bermasalah di Indonesia ada dua macam, yaitu penasihat di luar pengadilan dan penasihat di pengadilan. Penasihat di luar pengadilan dilakukan oleh perorangan, biasanya seorang tokoh masyarakat, tokoh agama atau anggota keluarga yang dituakan, atau oleh lembaga penasihat, seperti BP4 dan lembaga penasihat atau konsultasi keluarga lainnya. Sedangkan penasihat di pengadilan dilakukan oleh majelis hakim, pada setiap kali persidangan, terutama pada sidang pertama yang harus dihadiri oleh suami dan isteri secara pribadi, tidak boleh diwakilkan.

Pola penasihat seperti disebutkan di atas mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Di antara kelebihanannya adalah bahwa penasihat di luar pengadilan dapat dilakukan lebih informal dan tidak dibatasi ketentuan-ketentuan hukum acara, sehingga permasalahan lebih banyak dapat digali tanpa dibatasi oleh waktu dan tempat. Dengan demikian, maka pemecahannyapun dapat ditentukan dengan pertimbangan yang matang, sehingga dapat diterima oleh kedua belah pihak. Namun demikian, penasihat di luar pengadilan sangat

⁶ Muliadi Nur, *Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian*, <http://www.pojokhukum.blogspot.com/2008/03/mediasi-dalam-penyelesaian-sengketa.html>.

tergantung kepada kadar kesulitan permasalahan dan tergantung kepada tingkat “kewibawaan” para penasihat, baik perorangan maupun lembaga. Hasilnyapun tidak mempunyai kekuatan hukum, apalagi jika permasalahan tidak dapat dipecahkan dan suami-isteri tidak dapat didamaikan. Konsep inilah yang dikenal dengan masuknya pihak ketiga untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berselisih. Pihak ketiga ini dikenal biasanya dengan nama mediator.

Sesuai dengan maknanya, mediasi berarti menengahi. Seorang mediator tidaklah berperan sebagai *judge* yang memaksakan pikiran keadilannya, tidak pula mengambil kesimpulan yang mengikat seperti *arbitrer* tetapi lebih memberdayakan para pihak untuk menentukan solusi apa yang mereka inginkan. Mediator mendorong dan memfasilitasi dialog, membantu para pihak mengklarifikasi kebutuhan dan keinginan-keinginan mereka, menyiapkan panduan, membantu para pihak dalam meluruskan perbedaan-perbedaan pandangan dan bekerja untuk suatu yang dapat diterima para pihak dalam penyelesaian yang mengikat. Jika sudah ada kecocokan di antara para pihak yang bersengketa lalu dibuatkanlah suatu memorandum yang memuat kesepakatan-kesepakatan yang telah dicapai.⁷

Sementara itu, penasihat di pengadilan sangat dibatasi waktu, tempat dan ketentuan-ketentuan beracara, sehingga permasalahan tidak dapat digali sebanyak permasalahan yang dilakukan pada penasihat di luar pengadilan. Demikian pula pemecahannyapun. Pendek kata, penasihat di depan sidang pengadilan lebih banyak untuk memenuhi ketentuan formil dan sangat sulit dapat dikembangkan sebagaimana penasihat di luar pengadilan. Apa lagi pasangan suami isteri yang datang ke pengadilan, pada umumnya, adalah pasangan yang membawa permasalahan keluarga yang sangat berat, sudah patah arang. Memang demikian, karena sidang pengadilan pada dasarnya bukanlah merupakan lembaga penasihat, namun ia adalah lembaga pelaku kekuasaan kehakiman, yang dalam kegiatannya berfungsi juga untuk melakukan penasihat sebelum memeriksa lebih jauh perkara yang diajukan dan memutus perkara jika tidak ada kesepakatan damai di antara para pihak. Hasil penasihat berupa

kesepakatan untuk damai atau tidak ada kesepakatan apa-apa dapat langsung dijadikan dasar oleh majelis hakim untuk melakukan proses hukum selanjutnya: pembuatan akte perdamaian atau pemeriksaan perkara sesuai permohonan atau gugatan.⁸

Di dalam pengadilanpun dikenal juga dengan lembaga mediasi, yaitu proses pemeriksaan sebelum dilaksanakan sidang gugatan perceraian di persidangan Pengadilan Agama. Lembaga ini dikenal dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 1 Tahun 2008, merupakan penegasan ulang terhadap peraturan sebelumnya yaitu PERMA Nomor 2 Tahun 2003. Lahirnya acara mediasi melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2008 (kemudian akan disebut PERMA), merupakan penegasan ulang terhadap perma sebelumnya yaitu Nomor 2 Tahun 2003. Dilatarbelakangi dengan menumpuknya perkara di lingkungan peradilan terutama dalam perkara kasasi, mediasi dianggap instrument efektif dalam proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan.⁹

Penasihatannya di luar pengadilan, merujuk kepada Q.S. An-Nisa' 35, yang artinya, *"Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan, jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal."*¹⁰

Konsep *hakam* disini dapatlah disamakan dengan mediator sebagai pendamai bagi perselisihan suami isteri. *Hakam* mendudukan peranan penting dalam islam sebagai juru damai yang jumlahnya berdasarkan ayat tersebut di atas minimal 2 (dua) orang. Dan sebaiknya biasa sepanjang perjalanan kedua orang *hakam* ini dapat diberikan pula kesempatan untuk memilih 1

⁷ Gede Widhiana Putra, *Mediasi*, Jakarta, 22 Mei 2006

⁸ Wahyu Widiana, *Op. Cit.*, hlm. 4

⁹ Sugiri Permana, *Mediasi Dan Hakam Dalam Tinjauan Hukum Acara Peradilan Agama*, MARI, Jakarta, 2006.

¹⁰ Al-Qur'an dan Terjemahannya, Wakaf dan Pelayan Dua Tanah Suci Raja Abdullah bin Abdul Aziz Au Sa'ud, Makkah, 1429 H.

(satu) orang lagi sebagai *hakam*, sehingga *hakam* (mediator) berjumlah 3 (tiga) orang sebagaimana kebiasaan dalam praktek.

Tidak semua orang dapat dijadikan *hakam* (mediator), untuk menduduki posisi ini Islam mengajurkan agar untuk memilih orang yang benar-benar dapat ditunjukan sebagai *hakam* adalah orang yang benar-benar bijak mempunyai latar belakang kesholehannya tidak diragukan oleh semua orang. Yaitu mempunyai sifat adil, jujur, memiliki pengetahuan dan mempunyai hubungan kekerabatan (*family*) dan yang paling penting adalah dapat menjaga rahasia. Dengan sifat-sifat seperti ini tentunya penyelesaian secara damai sengketa suami isteri menemukan jalannya terbaik yang dapat diterima oleh semua pihak.

Pelaksanaan penyelesaian oleh *hakam* (mediator) bukanlah bersifat kewenangan sebagaimana dijalankan oleh Hakim Pengadilan, tetapi lebih bersifat kewajiban yang hasil akhir hanya bersifat anjuran atau nasehat. Suami atau isteri dalam menyikapi nasehat atau anjuran *hakam*, dapat menerima atau menolak. Bila menerima nasehat dari *hakam* maka selesailah sengketa suami isteri, bila menolak tentunya permasalahan sengketa rumah tangga menjadi panjang dan berbelit-belit yang putusan akhimya akan merugikan dan menjadi pil pahit bagi kedua belah pihak.

Bila ditinjau dari sudut pandang waktu dan hasil yang dicapai dengan menempuh jalan mediasi tentunya banyak manfaat bila dibandingkan dengan jalur litigasi. *Hakam* dalam melakukan pemeriksaan sengketa rumah tangga lebih menitik beratkan pada hubungan kekeluargaan, tanpa melalaui proses formal yang berbelit-belit. Waktu yang ditempuh relatif singkat. Diperiksa dan ditengahi oleh *hakam* dari keluarga sendiri atau famili baik dari pihak suami maupun dari pihak isteri yang mengetahui seluk belum dan latar belakang keluarga. Oleh karena *hakam* dan *family* yang memiliki kemampuan dan wibawa serta sangat dihormati, tentunya segala keputusan dan nasihat untuk penyelesaian sengketa rumah tangga selalu diterima dengan lapang dada oleh semua pihak baik dari suami dan keluarga suami maupun isteri dan keluarga isteri. Segala rahasia rumah tangga yang disengketakan tetap menjadi

rahasia dan tidak terbuka untuk umum dan paling terpenting segala aib keluarga atau rumah tangga yang bersengketa tetap terjaga dengan baik.

Oleh karena itu Allah menetapkan jalur *hakam* adalah jalan yang paling terbaik bila dibandingkan dengan jalur litigasi, sesuai dengan QS. An-Nisa' ayat 35. Walaupun demikian *hakam* adalah fase kedua. Sedangkan fase pertama Menurut Kamil al-Hayali, Islam menyerahkan kebebasan penyelesaian untuk mencapai kata sepakat yang adil pada mereka berdua.¹¹ Jika kedua jalan ini tidak menyelesaikan sengketa rumah tangga yang dihadapi oleh suami isteri, jalur terakhir adalah jalur litigasi, dimana putusannya bersifat mengikat.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Sengketa suami isteri pada dasarnya disebabkan antara lain kurangnya pihak suami atau isteri memaknai arti penting suatu ikatan perkawinan atas suatu yang telah disyariatkan Islam. Perceraian pada intinya dapat terjadi dari faktor ekonomi, selingkuh, latar belakang pendidikan. Semua ini adalah penyebab yang membawa dampak dan andil yang prosentasenya hampir mencapai 90% tingkat sengketa rumah tangga itu terjadi. Sedangkan sisanya 10% disebabkan hal-hal lain seperti kekerasan dalam rumah tangga, pertengkaran tanpa sebab, minuman keras dan perjudian.
- b. Penyelesaian sengketa suami isteri dapat ditempuh dengan damai, dengan menentukan dan menunjuk satu orang juru damai dari pihak keluarga suami dan keluarga isteri. Konsep ini sesuai dengan QS. An-Nisa' ayat 35, agar sengketa rumah tangga dapat diselesaikan dengan baik dan dapat diterima oleh semua pihak. Fase mediasi yang dilaksanakan oleh *hakam* ini adalah merupakan fase kedua, sedangkan fase pertama adalah diselesaikan sendiri oleh suami dan isteri yang bersengketa. Proses penyelesaian

¹¹ Kamil al-Hayali, *Op. Cit.*, hal. 69.

melalui *hakam* adalah jalur diluar litigasi, dengan manfaat dapat diselesaikan dengan waktu relatif singkat, dapat diterima oleh semua pihak dan dapat menyimpan rahasia perselisihan suami isteri.

2. Saran

- a. Sebelum melangkah ke tahap jenjang perkawinan, baik laki-laki maupun perempuan, perlu terlebih dahulu mengetahui keadaan pasangan masing-masing. Latar belakang pendidikan, ekonomi, dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk melanjutkan suatu hubungan ke jenjang perkawinan. Hal ini perlu, sebab perkawinan bukanlah suatu hal mainan hawa nafsu saja tetapi adalah sesuatu yang sakral, natural dan dibutuhkan setiap manusia untuk menciptakan suatu keluarga sakinah yang mawaddah warohmah. Oleh karena itu bila semua ini dapat difahami dan dijalani dengan sebaik mungkin insya Allah yang namanya sengketa suami isteri yang menyebabkan perceraian dapat dihindari sejak awal.
- b. Jika sengketa suami isteri tidak dapat dihindari, sebaiknya selesaikan secara internal suami isteri. Sebab segala seluk beluk rumah tangga yang dijalani adalah sudah dilakoni keduanya sehingga lebih dan sudah difahami oleh kedua belah pihak. Hindari berbagai bentuk perselisihan dan pertengkaran, dan selalu menjaga dan saling menghormati adalah penting dalam setiap menjalin kehidupan rumah tangga. Selalu dapat menerima kekurangan suami atau isteri, sebab konteks manusia adalah serba kekurangan dan Allah-lah yang paling sempurna.

DAFTAR PUSTAKA

- Gede Widhiana Putra, *Mediasi*, Jakarta, 22 Mei 2006.
- Hassan Hathout (2008), *Panduan Seks Islami*, (terjemahan oleh Yudi), Zahra, Jakarta.
- Kamil AI-Hayali (2005), *Solusi Islam dalam konflik rumah tangga*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kamil Musa (2000), *Suami Isteri Islami* (terjemahan oleh Bahruddin Fannani), PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Muliadi Nur, *Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian*, <http://www.pojokhukum.blogspot.com/2008/03/mediasi-dalam-penyelesaiansengketa.html>.
- Wahyu Widiana, *Pola Penasehatan Keluarga Bermasalah Peranan Mediasi Sebagai Salah Satu Alternatif* Makalah disampaikan pada Rakemas BP4, Jakarta, 15 Agustus 2006.